


**PERATURAN DESA
DESA KEDUNGOMBO**

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
MULIA MANDIRI MANDIRI LKD**



**DESA KEDUNGOMBO
KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK**



DESA KEDUNGOMBO
KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA KEDUNGOMBO

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
MULIA MANDIRI MANDIRI LKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGOMBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa KEDUNGOMBO perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama Mulia Mandiri Mandiri LKD;
b. bahwa pelaksanaan kegiatan BUM Desa Bersama yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
17. Peraturan Desa KEDUNGOMBO Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2015

18. Peraturan Desa KEDUNGOMBO Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGOMBO
dan
KEPALA DESA KEDUNGOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA MULIA MANDIRI MANDIRI LKD

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa KEDUNGOMBO yang berkedudukan di kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kedungrejo
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa KEDUNGOMBO
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa KEDUNGOMBO
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah BUM Desa "Mulia Mandiri Mandiri LKD."
6. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Desa se Kecamatan Tanjunganom guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa .
7. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama.
8. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional pelaksanaan organisasi BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa ;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Penyertaan Modal adalah Sejumlah modal baik berupa uang atau Barang yang diberikan oleh Desa KEDUNGOMBO untuk unit kegiatan BUM Desa Bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 2

1. Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa KEDUNGOMBO Kecamatan Tanjunganom.
2. Untuk mengoptimalkan kegiatan BUM Desa Bersama Mulia mandiri Mandiri LKD di kecamatan Tanjungnom maka Pemerintah Desa Kedungrejo Sepakat untuk memberikan Kepenyertaan Modal Sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah).

Bagian Kedua
Persetujuan Pendirian Bumdesma

Pasal 3

1. Menyetujui Pendirian BUM Des Bersama Eks DBM PNPM- MPD Menjadi BUM Desa Bersama Mulia Mandiri Mandiri LKD.
2. Mendukung dan membantu secara penuh program dan kegiatan BUM Desa Bersama Mulia Mandiri Mandiri LKD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa KEDUNGOMBO

Ditetapkan di KEDUNGOMBO

pada tanggal 18 Mei 2022

KEPALA DESA KEDUNGOMBO



HARIYONO

Diundangkan di
KEDUNGOMBO
pada tanggal 18 Mei 2022
SEKRETARIS DESA KEDUNGOMBO

NANANG QOSIM

LEMBARAN DESA KEDUNGOMBO TAHUN 2022 NOMOR 3